



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 33.../PPR-DP/.../2018
Tentang
Pengaduan Muhammad Achyar SH terhadap Media Siber *Floresa.co*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan Saudara Muhammad Achyar (selanjutnya disebut Pengadu), melalui surat tanggal 6 Juni 2018 terkait berita media siber *Floresa.co* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul “Dokumen Djudje Ditolak, Achyar Ganti dengan Ahli Waris Raja Pota ” (diunggah pada 6 Februari 2018).
2. Bahwa Pengadu mengadu ke Dewan Pers, karena Hak Jawab Pengadu dengan judul “Hak Jawab Muhammad Achyar” (diunggah pada 7 Februari 2018) telah dikomentari Teradu: “*Terima kasih untuk hak jawab yang saudara sampaikan. Kami perlu menjelaskan bahwa semua narasumber yang ada dalam berita yang dimaksud diwawancarai secara langsung dan rekamannya semua ada pada kami, termasuk wawancara dengan Kepala BPN Jabar, Made Anom. Terima kasih.*”.
3. Bahwa terkait pengaduan tersebut, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi untuk mediasi terhadap Pengadu dan Teradu pada Kamis 7 Juni 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu hadir, namun Teradu tidak hadir hanya memberikan penjelasan secara tertulis.
4. Bahwa Pengadu menyampaikan penjelasan antara lain:
 - a) Teradu telah salah menyebutkan istilah nama “Raja Pota” yang sebenarnya adalah “Raja Naib Labuhan Bajo”
 - b) Teradu juga menyebutkan Pengadu telah mengganti dokumen, namun yang benar bukanlah mengganti tetap melengkapi.
 - c) Teradu juga menyebutkan kalau Pengadu mengaku-ngaku sebagai keturunan Raja Pota.
 - d) Teradu mengutip dua nara sumber yang keliru.
 - e) Teradu masih menanggapi Hak Jawab Pengadu menunjukkan bahwasanya Teradu tidak menerima atau mengelak terhadap Hak Jawab yang diberikan.
 - f) Pengadu ingin mendengarkan rekaman nara sumber, terutama nara sumber utama Kepala BPN Jabar, Made Anom yang diklaim dimiliki Teradu.
5. Bahwa Teradu menyampaikan penjelasan tertulisnya antara lain:
 - a) Seluruh laporan dalam berita yang diadukan telah memberikan ruang kepada semua pihak termasuk kepada Pengadu.
 - b) Media *Floresa.co* telah memiliki badan hukum berbentuk PT yakni PT Cahaya Abadi Flores. Namun proses pendaftaran ke Dewan Pers menunggu selesainya administrasi terkait perubahan alamat badan hukum.

Meskipun demikian selama menjalankan tugas, senantiasa berpatokan pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

6. Bahwa Dewan Pers mengundang kembali Pengadu dan Teradu pada 7 Juli 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu hadir, tetapi Teradu tidak hadir. Dewan Pers menyatakan, akan mengundang kembali Teradu pada 17 Juli 2017 guna memberi waktu kepada Teradu membawa bukti rekaman untuk kelengkapan analisis. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, Teradu tidak hadir dan hanya memberikan bukti rekaman sedikit sekali.
7. Bahwa setelah mempelajari berita yang diadukan dan mendengarkan keterangan Pengadu dan penjelasan tertulis Teradu Dewan Pers memutuskan untuk penyelesaian pengaduan ini melalui Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

Mengingat:

1. Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi”.
2. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers menyebut “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan Pers

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Pengadu menjelaskan antara lain Teradu telah salah menyebutkan istilah nama “Raja Pota” yang sebenarnya adalah “Raja Naib Labuhan Bajo”; Teradu juga menyebutkan Pengadu telah mengganti dokumen, namun yang benar bukanlah mengganti tetap melengkapi; Teradu menyebutkan kalau Pengadu mengaku-ngaku sebagai keturunan Raja Pota; Teradu mengutip dua nara sumber yang keliru. Semua penjelasan Pengadu tersebut tidak dapat di-*cross-check* atau diuji

semua narasumber yang ada dalam berita yang dimaksud diwawancarai secara langsung dan rekamannya semua ada pada kami, termasuk wawancara dengan Kepala BPN Jabar, Made Anom. Pengadu dan Dewan Pers ingin mendengarkan rekaman tersebut, namun Teradu dalam penjelasannya ke Dewan Pers menyatakan bahwa sebagian besar rekaman tersebut telah dihapus dan hanya sebagian kecil rekaman yang disampaikan ke Dewan Pers dan tidak menggambarkan dasar pemberitaan Teradu mengenai Pengadu.

4. Dengan tidak adanya bukti rekaman yang disampaikan Teradu, berarti dasar pemberitaan Teradu tidak menggunakan fakta akurat dan terpercaya. Pengadu memiliki bukti percakapan whatsapp dengan nara sumber Teradu sedangkan Teradu tidak memiliki bukti rekaman dengan nara sumber tersebut yakni Kepala Kantor Badan pertanahan (BPN) Manggarai Barat, Gusti Made Anom, padahal penjelasan nara sumber tersebut kepada Teradu dan Pengadu berbeda.
5. Pengadu telah berusaha mewawancarai Pengadu sebagaimana disebutkan dalam berita: *“Dalam wawancara Floresa.co dengan Achyar, ia memang membenarkan status sebagai kuasa hukum Djudje, bersama Gabriel Mahal. Ia menolak memberi keterangan lebih jauh terkait polemik ini dan meminta Floresa.co untuk mengikuti penjelasan Gabriel, yang beberapa kali diposting di akun Facebook-nya.”* Dengan demikian ada usaha dari Teradu untuk membuat keberimbangan namun belum memadai.
6. Perusahaan pers Teradu telah memiliki badan hukum, PT Cahaya Abadi Floresa, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0000391.AH.01.01.TAHUN 2017. Namun Perusahaan Pers Teradu tidak mengumumkan nama Penanggungjawab. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.
7. Teradu, dalam hal ini Pemimpin Redaksi belum memiliki sertifikat uji kompetensi. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan (Peraturan Dewan Pers No 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan), dimana disebutkan bahwa Pemimpin Redaksi haruslah Wartawan Utama.
8. Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 10 Agustus 2018 di Jakarta mengenai Pengaduan Muhammad Achyar SH terhadap Media Siber *Floresa.co*

Memutuskan:

1. Teradu melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, memuat opini yang menghakimi, dan fiktif. (perlu didiskusikan)
2. Teradu tidak memiliki itikad buruk. Teradu melayani Hak Jawab dan berusaha membuat keberimbangan dengan mencoba mewawancarai Pengadu meskipun tidak memadai. Berita-berita Teradu lainnya bersifat informatif.

Rekomendasi:

1. Teradu wajib memuat Hak Jawab Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber

Rekomendasi:

1. Teradu wajib memuat Hak Jawab Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan kepada berita yang diadukan.
2. Pengadu mengajukan Hak Jawab kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima dengan mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
3. Perusahaan pers Teradu wajib mendaftarkan ke Dewan Pers paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PPR ini dikeluarkan. Perusahaan pers Teradu juga segera mengumumkan nama penanggung jawab secara terbuka sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.
4. Teradu, dalam hal ini Pemimpin Redaksi, wajib memiliki sertifikat kompetensi Wartawan Utama sesuai huruf i dan j Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya PPR ini.
5. Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini mengacu kepada Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 27. Agustus 2018

Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Ketua

DEWANPERS



DEWANIPERS

[Handwritten signature or text]